

## **Analisis Yuridis Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam**

**Dwi Dasa Suryantoro**

STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo

Email: [dasadwi90@gmail.com](mailto:dasadwi90@gmail.com)

### **Abstract**

*A binding will is a will whose implementation is not influenced or dependent on the will or will of the deceased testator and does not require evidence that the will was spoken, written or intended, but its implementation is based on a legal basis. must be allowed to do so. Article 209 paragraph (1) and paragraph (2) of the Islamic Law (KHI) regulates wills given to adopted children whose adoptive parents have died or to adoptive parents whose adopted children have died. This is basically an effort to update Islamic law so that it is in line with the legal awareness of the community and fulfills the principles of expediency and justice. The benefit of making a will mandatory for adopted children or adoptive parents is to maintain justice and peace in the family. Even if the adopted child is not a biological child, the obligations of the adoptive parents towards the adopted child are the same as the obligations of the biological child. Therefore, according to the author, the provisions of Article 209 (2) of the KHI are in line with the mashlahah principle which is the "main principle of Islamic law" and therefore in line with Islamic law.*

**Keywords :** *Obligatory testament, KHI*

### **Abstrak**

Surat wasiat yang mengikat adalah surat wasiat yang implementasinya tidak dipengaruhi atau tergantung pada wasiat atau wasiat pewaris yang meninggal dan tidak memerlukan bukti bahwa wasiat itu diucapkan, ditulis atau dimaksudkan, tetapi pelaksanaannya didasarkan pada dasar hukum. harus dibenarkan untuk dilakukan. Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI) mengatur tentang wasiat yang diberikan kepada anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia atau kepada orang tua angkat yang anak angkatnya meninggal dunia. Hal ini pada dasarnya merupakan upaya untuk memutakhirkan hukum Islam agar sejalan dengan kesadaran hukum masyarakat dan memenuhi prinsip kemanfaatan dan keadilan.

Manfaat membuat wasiat wajib bagi anak angkat atau orang tua angkat adalah untuk menjaga keadilan dan ketentraman dalam keluarga. Sekalipun anak angkat bukan anak kandung, kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat sama dengan kewajiban anak kandung. Oleh karena itu, menurut penulis, ketentuan Pasal 209 (2) KHI ini sejalan dengan asas *mashlahah* yang merupakan “asas utama hukum Islam” dan karenanya sejalan dengan hukum Islam

**Keywords** : *Wasiat wajibah, KHI*

## **Pendahuluan**

Salah satu aspek Islam yang mendapat banyak perhatian adalah masalah waris<sup>1</sup> Suatu undang-undang yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pengalihan hak milik atau kewajiban kepada ahli waris setelah meninggal dunia. Hukum waris Islam mengatur tentang pembagian warisan dan pengalihan kepada ahli waris, warisan, dan hal-hal yang ahli waris tidak dapat mewarisi dari ahli waris. Pengalihan harta warisan kepada ahli waris yang sah atau pembagian harta warisan berdasarkan wasiat, dan pengalihan harta warisan kepada ahli waris apabila ahli waris seperti kerabat tidak dapat menerima warisan.

Wasiat adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain, baik berupa harta, hutang, atau bunga, yang dibuat sebagai hadiah oleh ahli waris dan berlaku efektif pada saat si pelaksana meninggal dunia. Juga, Wasiat adalah pernyataan atau pernyataan dimulainya tindakan, biasanya dimulai setelah kematian orang yang mengeluarkan atau menyatakannya.<sup>2</sup> dimulai setelah kematian orang yang mengucapkan atau menyatakannya. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat adalah pemberian suatu benda dari ahli waris kepada orang atau badan lain, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Dalam konsep hukum Islam modern, selain wasiat, ada juga konsep wasiat yang harus diberikan, yaitu wasiat yang mengikat. Secara teoritis, wasiat adalah perbuatan penguasa atau hakim sebagai badan pemerintah yang menimbulkan wasiat yang mengikat atau mengikat pewaris dalam keadaan tertentu.<sup>3</sup>

## **Konsep Dasar Wasiat Wajiah dalam Diskursus Hukum Keluarga**

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 7

<sup>2</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 161.

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 462.

Konsep wasiat wajibah dapat disebut sebagai salah satu konsep modern dalam dunia Islam. Selama ini, hanya istilah kesaksian yang ditemukan dalam kitab-kitab klasik, dan tidak ada kesaksian yang mengikat. Namun, secara umum substansinya telah diperdebatkan oleh para ulama sebelumnya. Saat ini, konsep wasiat wajibah sudah lazim di berbagai belahan dunia Islam, dengan inpres presiden 1991 yang menyusun kompilasi hukum Islam. Kemudian, itu menjadi hukum positif di Indonesia. Secara harfiah berarti bahwa wasiat itu mengikat secara hukum, sebagaimana dipahami QS. al-Baqarah (2): 180, dan bagian ini akhirnya menjadi dasar penerapan hukum tentang wasiat wajib.

Buku Encyclopedia of Islamic Law menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan wasiat yang mengikat adalah bagi ahli waris atau kerabat yang belum menerima warisan dari almarhum karena cacat syariat.<sup>4</sup>

Dilihat dari isi kedua definisi tersebut, terlihat ada sedikit perbedaan. Definisi pertama berkaitan dengan konsep wasiat wajib, yang berlaku di seluruh dunia Islam. Definisi kedua berkaitan dengan wasiat wajib yang berlaku di Indonesia..

Adapun rukun wasiat dan syarat wasiat adalah sebagai berikut :<sup>5</sup>

- a) Ada orang yang membuat wasiat. Persyaratan untuk membuat surat wasiat harus usia legal, kapasitas untuk penilaian, dan sukarela.
- b) Beberapa orang menerima surat wasiat. Syarat-syarat pewaris itu jelas menurut undang-undang, dan pewaris bukanlah ahli waris yang berhak atas warisan dari pewaris kecuali diperjanjikan lain.
- c) Warisan. Status harta atau warisan tidak lebih dari sepertiga dari jumlah harta yang tersisa, dapat dipindahtanggankan dari orang ke orang, dan keberadaannya nyata pada saat wasiat dibuat;
- d) Pengucapan wasiat (kalimat); Syarat-syarat wasiat harus dipahami atau dipahami baik secara lisan maupun tulisan. Juga, penerimaan wasiat terjadi setelah kematian pewaris.

---

<sup>4</sup> Suparman, Fiqh Mawarits (Hukum Kewarisan Islam), (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1977), h. 163

<sup>5</sup> Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam cet ke-78 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 373.

Kemudian ukuran harta yang boleh dirwasiatkan adalah sepertiga harta. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari no 2539 yang berbunyi: Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Abdur Rohim telah bercerita kepada kami Marwan dari Hasyim dari Amir bin Sa'ad dari bapaknya radiallahu anhu berkata: Aku sakit lalu Nabi shallallahu alaihi wasallam menjengukku kemudian aku katakan: "wahai Rasulullah mohonkan kepada Allah agar dia tidak mengembalikan aku kepada keadaan sebelumnya (negeri kafir)". "Semoga Allah mengangkat derajatmu dengan memberikan manfaat kepada manusia melalui dirimu". Aku berkata: "Aku ingin berwasiat karena aku hanya memiliki seorang anak perempuan". Aku katakan: "aku ingin berwasiat dengan setengah hartaku". Beliau bersabda: setengah itu banyak. Aku katakan lagi: "sepertiganya". Beliau bersabda: "ya, sepertiga dan sepertiga itu banyak atau besar". Dia saad berkata: "maka kemudian orang-orang berwasiat dengan sepertiga dan beliau membolehkannya".

Pada dasarnya, memberikan wasiat yang mengikat adalah tindakan iktinarya, tindakan yang dilakukan atas dorongan kehendak sendiri dalam segala keadaan. Pada prinsipnya, Anda bebas memutuskan apakah akan membuat surat wasiat atau tidak. Hal ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama (mazab) yang mengatakan bahwa kehendak kerabat yang terbatas namun, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan membuat atau tidak membuat wasiat hanya berlaku bagi mereka yang bukan keluarga dekat.<sup>6</sup>

Bahwa jika ditelaah lebih dekat, ketentuan wasiat wajib dalam undang-undang dapat berupa kebijakan wajib hakim maupun dalam kategori iktinarya. menurut Muhibbin berpendapat bahwa wasiat yang mengikat dapat digunakan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat penegak hukum untuk menegakkan atau membuat keputusan yang mengikat yang diberikan kepada individu tertentu dalam keadaan tertentu, bahwa itu adalah kebijakan yang ditegakkan.<sup>7</sup>

Lebih lanjut, menurut Muhibuddin, wasiat disebut wasiat yang mengikat karena dua alasan. *pertama* pewaris dengan kehendak dan persetujuan pewaris. *Kedua*, menyerupai ketentuan pembagian warisan tentang penerimaan ahli waris laki-laki sedangkan untuk pembagian

---

<sup>6</sup> Moh. Muhibuddin, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Editor, Muhit A. Karim, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 273

<sup>7</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Jakarta: Bulan Bintang 1999), h. 67

perempuan. Ketentuan tentang wasiat wajib diatur dalam Pasal 209 Kodifikasi Hukum Islam. Ayat 1 menegaskan bahwa harta warisan anak angkat dibagi menurut Pasal 176 sampai dengan 193 di atas, tetapi dalam hal wasiat wajib, orang tua angkat yang tidak menerima wasiat berhak membagi sepertiga dari harta warisan dalam wasiat.<sup>8</sup>

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa jika anak angkat meninggal lebih dulu, orang tua angkat dapat mewarisi harta warisan anak angkat sesuai dengan wasiat. Demikian pula dalam hal terjadi perselisihan, anak angkat berhak menerima sampai dengan sepertiga dari harta kekayaan orang tua angkat sesuai dengan ketentuan KHI Ayat 2 tentang anak angkat yang belum menerima wasiat 1/3 dari harta orang tua angkat.<sup>9</sup>

Dengan demikian, Perseroan membagi sebagian harta warisan dalam bentuk wasiat antara anak angkat dan orang tua angkat, ada atau tidak ada wasiat antara anak angkat dan orang tua angkat. Jadi ini dilakukan secara otomatis. Jadi yang dimaksud dengan wasiat yang mengikat adalah seseorang telah menerima wasiat yang tulus menurut hukum. Praduga hukum muncul dari asas bahwa hukum mengatur kewajiban untuk membuat wasiat. Oleh karena itu, wasiat dianggap ada secara independen, terlepas dari apakah itu dibuat atau tidak.<sup>10</sup>

Selain mengatur wasiat biasa, KHI juga mengatur dan memperkenalkan warisan Islam Indonesia yang baru, yaitu wasiat wajib. Secara teoritis, wasiat wajib didefinisikan sebagai tindakan oleh penguasa atau hakim sebagai lembaga negara untuk menegakkan atau mengeluarkan keputusan wasiat yang mengikat mengenai almarhum yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu<sup>11</sup>

Tetapi perlu diingat bahwa yurisprudensi pengadilan agama menunjukkan juga adanya ketidaksetaraan dalam bagian dari wasiat wajib anak angkat, tidak memperkenankan anak angkat untuk segera mewarisi sepertiga dari harta orang tua angkatnya secara mengikat. akan tanpa memeriksa apakah dia telah merampas ahli waris dari , atau

---

<sup>8</sup> Abdur Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gajah Mada, 2001. , h. 272

<sup>9</sup> Abdur Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan...*, h. 272.

<sup>10</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1999), h. 71

<sup>11</sup> Abdul Manan, "Beberapa Masalah Hukum tentang Wasiat dan Permasalahannya dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama," dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 38, IX, 1998, h. 23

apakah itu adil dan bijaksana. Seperti beberapa hakim lainnya, proporsi wasiat wajib tidak melebihi porsi minimal ahli waris.

Penerapan konsep wasiat dalam KHI (Hukum Islam) hanya untuk anak angkat atau orang tua angkat. Adopsi KHI diatur oleh pasal 171h pasal. Anak angkat adalah anak yang menanggung biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan lain-lain, dan mengalihkan tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan keputusan pengadilan..

Beberapa pengertian dapat ditarik dari Pasal 171 KHI. Artinya, pertama, status adopsi hanya sebatas peralihan, pemeliharaan kehidupan sehari-hari, dan pembayaran biaya pendidikan. Kedua, legitimasi status anak angkat harus didasarkan pada putusan pengadilan. Ketiga, Pasal 209 KHI, selain Pasal 171, memberikan sepertiga dari wasiat wajib kepada anak angkat.

Dari pasal 171 di atas, ada sebab dan akibat hukum yang timbul dalam pengangkatan anak. Ketika seseorang mengangkat seorang anak, maka pengangkatan tersebut harus dimuka sidang pengadilan, dan status anak angkat tidak berkedudukan sebagaimana anak kandung. Anak angkat tersebut tidak bisa menjadi ahli waris ketika orang tuanya meninggal nantinya, begitu sebaliknya orang tua angkat tidak bisa menjadi ahli waris anaknya. Akan tetapi diberi wasiat wajibah dari harta peninggalan.

Pasal 209 KHI memberikan terobosan hukum untuk memberikan warisan kepada anak angkat yang tidak mewarisi dan orang tua angkat dari almarhum. Selain budaya Indonesia, di mana anak-anak sering diadopsi jika perkawinannya tidak memiliki anak, anak angkat biasanya lebih peduli, membantu, dan pengertian terhadap orang tua angkatnya daripada anak kandungnya. Oleh karena itu, anak angkat diberikan terobosan hukum berupa warisan yang mengikat dari orang tua angkat.

### **Perspektif Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam**

KHI menyatakan bahwa hak dan kedudukan anak angkat dan orang tua angkat dalam hubungan pewarisan didasarkan pada penafsiran hukum dari wasiat yang mengikat, dengan anak angkat berhak 1/3 dan orang tua angkat kedua berhak 1/3. adalah hak untuk Interpretasi Hukum dari Kehendak yang Mengikat. Sebagaimana bunyi pasal 209 KHI sebagai berikut:

- a) Harta anak angkat dibagi menurut Pasal 176 sampai dengan 193 di atas, tetapi orang tua angkat yang belum menerima wasiat akan mendapat wasiat wajib sebesar  $\frac{1}{3}$  dari harta anak angkat.
- b) Anak angkat yang belum mendapat wasiat menerima wasiat wajib sebesar  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta peninggalan orang tua angkat.

Meskipun Pasal 209 KHI di atas menyatakan bahwa tidak ada hubungan pewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, terdapat suatu terobosan hukum yang mengatur tentang hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, Waijah Waijaba. wasiat dengan orang tua angkat merupakan solusi yang tepat untuk mencegah atau menghindari sengketa waris dan perselisihan antara anak angkat dan orang tua angkat.

Memiliki kemauan yang wajib, mengekspresikan nilai-nilai kemanusiaan dan memperhatikan bagian (pelestarian) warisan kita sebagai pendukung kehidupan di dunia ini, kita memiliki dampak sosial. Adanya unsur wasiat dalam wasiat ini juga merupakan keuntungan tersendiri, jika ada ahli waris yang dapat atau tidak dapat mewarisi, atau jika ayah ahli waris menemukan cucu yang meninggal sebelum ahli waris, maka secara otomatis ahli waris menjadi ahli waris. Anda mendapatkan bagian permanen (kuitansi), tetapi paksaan ini membatasinya hingga maksimum  $\frac{1}{3}$ . Dalam hal cucu yang merupakan ahli waris tetapi meninggal sebelum ahli waris, mengacu pada ahli waris pengganti. Artinya, Seorang anak dalam keadaan demikian dapat menggantikan kedudukan orang tua yang menjadi ahli waris tetapi meninggal sebelum ahli waris. Keterangan selebihnya mengenai ahli waris ini dapat ditemukan dalam Pasal 185 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.<sup>12</sup>

Namun, pasal 185(2) membatasi persentase ahli waris pengganti, yang tidak boleh melebihi persentase ahli waris yang setara dengan ahli waris pengganti. Prinsip perubahan status (penggantian ahli waris) tidak diketahui dan tidak diterapkan oleh para ulama Jumhur, termasuk keempat Imam Majab. Namun sebagian ulama masih fokus pada ketentuan wasiat wajib mengenai nasib cucu yang orang tuanya

---

<sup>12</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Preesindo, 2004) hal. 158 - 159

meninggal sebelum mereka., sebagaimana telah dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Wasiat Mesir Nomor 71 tahun 1946.<sup>13</sup>

Di Indonesia sendiri, penekanannya adalah pada pemberian wasiat wajib kepada anak atau orang tua angkat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 209 KHI. Sekalipun anak atau orang tua angkat tidak dapat saling mewarisi karena ketentuan hukum waris. Namun, keikutsertaan dalam pewarisan tetap diatur. Selain orang tua dan kerabat yang menjadi dzawil arham, termahjub dan mahrum, anak angkat itu sendiri bukan tanpa alasan untuk diperhitungkan ketika memperoleh warisan. Terlebih lagi karena diberikan legitimasi hukum oleh keputusan pengadilan di samping dasar peran atau kontribusinya terhadap penghidupan. Oleh karena itu, adalah tepat untuk merujuk pada warisan orang tua angkatnya melalui wasiat wajib ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 (h) KHI.

Adanya ketentuan wasiat yang mengikat bagi anak angkat atau orang tua angkat berdasarkan Pasal 209 KHI telah menimbulkan kerancuan. Mengingat anak angkat termasuk dalam hukum Islam, maka patut dipertanyakan bahwa para ulama atau cendekiawan Islam kita memperhatikan anak angkat untuk mendapatkan warisan melalui wasiat yang mengikat. Ia sendiri tidak termasuk golongan al-Akrabin (khususnya al-Walidan, yang memberinya wasiat yang mengikat.

Tapi ini bukan harga pasti untuk peluang kemanusiaan dan sosial yang membuka pintu air untuk transfer adopsi yang mengikat. Bahasa ilmiah Pasal 209 KHI akhirnya bisa membuka harapan yang masih jarang diterapkan di dunia nyata. Pengangkatan anak di sini dipahami sebagai bagian kelembagaan dari hukum perkawinan dalam konteks Islam (menurut Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974). Dengan kata lain, lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari Undang-Undang Perkawinan, dan pengangkatan anak berada di bawah yurisdiksi pengadilan agama selama pengangkatan anak dilakukan oleh seorang Muslim atau memenuhi prinsip karakter Islam. Pernyataan ini membuktikan bahwa proses rekrutmen jelas dibenarkan secara hukum. Selanjutnya konteks ini memasuki ranah kepribadian Islam dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Republik Indonesia Tanggal 3 Maret 2006. Klarifikasi Pasal 49 huruf (a) tentang Perkawinan

Nomor (20), 1989, salah satu kasus hak Islam dari bidang peradilan agama Perkawinan menyangkut pengangkatan anak menurut hukum Islam.

Karena proses adopsi tidak hanya memiliki alasan hukum, tetapi juga alasan kemanusiaan dan sosial yang sensitif di mata masyarakat dari adanya adopsi, pandangan ulama kami juga menjadi pertimbangan untuk adopsi atau adopsi. Itu harus. Melalui wasiat paksaan ini, orang tua angkat mereka dalam akibat hukum yang timbul dari hubungan pewarisan di antara mereka.

Lebih menarik lagi jika sedikit banyak mengetahui keberadaan dan status anak angkat dalam Pasal 209 KUHP, yang secara langsung mengatur tentang pengikatan wasiat pengangkatan anak. Anak angkat merupakan salah satu objek pewarisan dengan wasiat, dan jika yang meninggal adalah anak angkat, maka diatur adanya orang tua angkat menurut pengertian Pasal 209 KUHP. Disebutkan pula bahwa ada ketentuan atau proses yang membenarkan adanya asumsi ini, namun tidak ada aturan baku yang mendetail untuk itu.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memahami betul bahwa pengangkatan anak merupakan bagian dari ruang lingkup perkawinan dan diatur dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia. Pada tanggal 1 Januari 1974, pengadilan agama memiliki kekuasaan untuk memutuskan kasus-kasus di bidang perkawinan Muslim dan, seperti pengadilan umum lainnya, harus menjalankan kekuasaan sehubungan dengan adopsi anak oleh Muslim. pengadilan agama. Selain ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menekankan asas kepribadian muslim, keberadaan ketentuan legalisasi hukum dalam putusan pengadilan agama tentang pengangkatan anak oleh umat Islam dianggap sudah lengkap.

Dengan mengingat hal itu, kita perlu mengetahui apa itu adopsi. Bagian 171(h) menguraikan definisi anak angkat. Dengan kata lain, anak angkat adalah anak yang dilimpahkan tanggung jawab dari anak angkat asal dalam hal nafkah, biaya pendidikan, dan lain-lain. Orang tua kepada orang tua angkat sebagai akibat putusan pengadilan. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam kasus anak-anak, hak untuk hidup dan harta benda dialihkan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Pemandangan ini tidak menjadikan anak angkat

Keberadaan anak angkat termasuk dalam ketentuan wasiat wajib yang mempunyai hubungan langsung dengan ketentuan hukum waris Islam. Dalam arti ketentuan wasiat wajib mengenai pemindahan hak

atas harta warisan orang yang meninggal menjadi bagian dari sistem waris Islam. Peraturan yang ada mengatur bahwa anak angkat tidak dapat mewarisi dan bukan ahli waris, tetapi menurut peraturan wasiat wajib Indonesia, jika orang tua angkat meninggal, anak angkat dapat mewarisi melalui sistem wasiat wajib ini.

Pasal 209 Kompilasi hukum Islam dengan jelas menegaskan adanya anak angkat (atau orang tua angkat) sebagai penerima warisan melalui wasiat yang mengikat ini. Aturan ini sangat dibenarkan dalam praktiknya, karena prosedur banding disahkan oleh keputusan pengadilan.

Tetapi agar dipahami dengan baik bahwa itu pada dasarnya adalah kedekatan dengan keluarga yang bukan keluarga. Karena keintiman ini menyangkut baik pemeliharaan atau peran anak angkat, pada akhirnya itu harus menjadi ikatan yang melepaskan hak warisan dari almarhum. Sekalipun Anda hanya menerima sepertiga dari warisan dalam wasiat wajib ini, Anda tetap perlu memperhatikan anak angkat Anda karena kedekatan hukum mereka, yang penting. Titik tekanan inilah yang harus diungkapkan dalam pembahasan 209 KHI ini. Anak angkat yang sebelumnya tidak terlalu

Namun, kedekatan ini bukanlah faktor final atau pendorong dalam menentukan apakah anak angkat memiliki hak yang mengikat. Secara analitik, itu adalah kontrak atau janji yang dibuat oleh pengadilan yang menentukan bahwa anak angkat atau orang tua angkat berhak atas wasiat yang mengikat. Oleh karena itu, posisi sumpah atau perjanjian yang ditetapkan oleh Inkuisisi sangat penting dalam memberikan status yang ditunjuk dan haknya atas wasiat wajib. Tentu saja klausul atau keputusan ini harus mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van gewijsde*). Dalam hal itu, keadaan pengangkatannya pada akhirnya juga akan mempengaruhi keputusan atas permohonan dan kekuatan mengikat dari wasiatnya. Dengan demikian, menurut penulis, pemahaman tertinggi tentang status adopsi dari Pasal 209 KHI tidak diukur dari perannya, yang harus melalui proses interaksi yang panjang dengan adopsi. Misalnya, jika seorang anak yang meninggal sebagai orang tua angkat mengalami peristiwa beberapa hari setelah diadopsi, mengapa ia berhak untuk dilampirkan daripada membiarkan anak itu (angkat) memiliki peran lebih? Bukan karena perannya. Untuk perekrutan. Demikian pula keputusannya tergantung pada kedekatan hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya..

Tetapi jika menyangkut suatu kasus, jawabannya sama, Anda tidak berhak atas wasiat yang mengikat langsung dari orang tua angkat

Anda. Oleh karena itu, Unsur dari setiap kontrak atau perjanjian yang dibuat atau diberikan oleh pengadilan layak untuk dimasukkan sebagai dasar dan dasar untuk hak untuk membuat surat wasiat dengan segera. Argumen ini harus digunakan sebagai panduan untuk memperjelas status anak sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 171 (h) Jo pasal 209 KHI.

Selain itu, perlu dipahami secara utuh keberadaan anak angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Butir 171h UU Adopsi. Pasal 209 KHI berbunyi: Harta warisan anak angkat harus dibagi sesuai dengan ketentuan Pasal 176 sampai dengan 193 di atas, dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat akan dikenakan wasiat wajib yang sama dengan sepertiga dari harta warisan anak angkat. Menjadi. 2). Anak angkat yang belum mendapat wasiat menerima wasiat yang mengikat sebesar 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkat. dalam konsep kehendak. Kedua, dalam pembagian harta warisan atau pewarisan anak angkat, sistem waris Islam harus tetap berlaku kepada ahli waris asli atau keluarga asal anak angkat, bukan keluarga orang tua angkat. Padahal, warisan sebelumnya diatur dalam pasal-pasal khusus yang berkaitan dengan jumlah bagian yang diterima oleh ahli waris, yaitu Pasal 176 sampai dengan 193.

Perlu juga ditegaskan bahwa status adopsi tidak sama dengan anak kandung, anggota keluarga, atau kerabat angkat lainnya, terutama mengenai warisan. Artinya, mereka bukan ahli waris dari orang tua angkatnya. Dalam hal ini, kualifikasi pewarisan anak angkat akan dikembalikan kepada keluarga asal. Ketiga, baik orang tua angkat maupun anak angkat dapat saling mewarisi atau mendelegasikan melalui prosedur wasiat wajib. Jika anak angkat ditelantarkan oleh orang tua angkatnya, maka anak angkat tidak dapat menerima wasiat selain wasiat. Keempat, pembebasan wajib hingga 1/3 dari real estat, bahkan jika itu dipaksakan, tidak dapat lagi diberlakukan.

Beberapa kesepakatan di atas kurang lebih menjelaskan status anak angkat dalam pengertian pasal 209 KHI. Satu hal yang perlu Anda ketahui adalah Anda dapat mempertanyakan aspek konstruksi Pasal 209 KHI. Wasiat lain yang disebutkan di sini adalah wasiat Ichthyaria di mana pewaris menentukan niatnya untuk membuat wasiat. Namun, karena berbagai metode telah digunakan untuk memprediksi pembentukan artikel dalam kompilasi hukum Islam, mereka sekarang digunakan sebagai pedoman dan sumber hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus Islam di Indonesia oleh pengadilan agama. 10 lokasi di Indonesia, mengumpulkan ilmu fiqih, dan mengikuti jalur studi banding

di beberapa negara yang menerapkan sistem syariat Islam. Karena kualitas dan keefektifan KHI ini, tidak perlu dipertanyakan lagi, tetapi harus dijadikan pedoman untuk menyelesaikan persoalan Islam di pengadilan agama. Hal ini juga mencerminkan Pasal 209 KHI sehingga keberadaan Pasal 209 KHI dapat diterapkan dan diakomodasi.

Dalam hukum Islam, hal yang utama dalam pewarisan adalah ada tidaknya sanak saudara atau nasab. Oleh karena itu, anak angkat tidak dapat saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, tetapi mereka mempunyai hak kehendak yang mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 209 (2) Hukum Islam (KHI). Wasiat wajib adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang penguasa atau hakim sebagai penyelenggara negara untuk menegakkan atau memaksakan suatu keputusan atas nama orang yang telah meninggal yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Dalam hal apa yang disebut wasiat mengikat, terlepas dari kehendak atau persetujuan pewaris, upaya pewaris dihilangkan dan kewajiban diciptakan oleh undang-undang dan keputusan pengadilan.

Pengangkatan anak secara perdata mempunyai akibat hukum, anak angkat berdiri seperti anak kandung dari orang tua angkat dan menerima sebagian dari harta warisan orang tua angkat. Menurut common law, pengangkatan anak mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda, baik dari segi status maupun warisan, tergantung dari badan adopsi (tata hukum) yang bertempat tinggal dan berkembang di masing-masing daerah. Di bawah hukum Islam, mengangkat anak tidak membawa akibat hukum mengenai kekerabatan, perwalian, atau warisan dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi pewaris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap menyandang nama ayah kandungnya, seperti menjalin hubungan dengan orang lain, menyukai aktivitas dan keuangan yang berbeda.

Kitab Hukum Islam (KHI) memuat aturan tentang kewajiban membuat wasiat bagi anak angkat dalam pasal 209(2), yang menjelaskan bahwa anak angkat yang orang tua angkatnya telah meninggal selanjutnya wajib membuat wasiat. Wasiatnya dengan pembatasan warisan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan. Dalam KHI disebutkan bahwa wasiat kepada anak angkat atau orang tua angkat bertujuan untuk kemaslahatan atau menghindari kerugian, tetapi teksnya tidak mengatur tentang kewajiban pewarisan, Niat pengangkatan anak harus dibatasi 1/3 dengan keputusan Ulil Amurri atau pimpinan. Bagi orang yang meninggal dunia yang lupa membuat wasiat kepada anak angkat atau orang tua angkatnya, pemerintah yang

dalam hal ini diwakili oleh pengadilan agama dapat memberlakukan wasiat wajib tersebut. Keputusan KHI tentang pengaturan wasiat wajib juga terkait dengan pendapat Ibnu Hazm, meskipun kitab fikih tradisional tidak mengenal adanya wasiat wajib, tetapi siapa yang berhak menerima wasiat wajib. Ibn Hazm memenuhi syarat untuk menerima wasiat wajib ketika dia menyatakan bahwa dia adalah kerabat dekat dalam hubungan Nasab, baik dari pihak ayah atau ibu. Sedangkan dalam KHI, penerima manfaat adalah anak angkat

Pasal 209 (2) KHI, wasiat wajib untuk pengangkatan anak, terbatas pada harta benda uji yang tidak melebihi 1/3 bagian dari harta warisan, suatu gagasan baru yang didasarkan pada kenyataan bangsa Indonesia. Hal ini pada dasarnya merupakan upaya untuk memutakhirkan hukum Islam agar sejalan dengan kesadaran hukum masyarakat dan memenuhi prinsip kemanfaatan dan keadilan. Manfaat membuat wasiat wajib bagi anak angkat atau orang tua angkat adalah untuk menjaga keadilan dan ketentraman dalam keluarga. Sekalipun anak angkat bukan anak kandung, kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat sama dengan kewajiban anak kandung. Oleh karena itu, menurut penulis, ketentuan Pasal 209 (2) KHI ini sejalan dengan asas mashlahah yang merupakan “*asas utama hukum Islam*” dan karenanya sejalan dengan hukum Islam.

### **Kesimpulan**

Surat wasiat yang mengikat adalah surat wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tergantung pada wasiat atau wasiat pewaris yang meninggal dan tidak memerlukan bukti bahwa wasiat itu diucapkan, ditulis atau dimaksudkan, tetapi pelaksanaannya didasarkan pada dasar hukum. harus dibenarkan untuk dilakukan. Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI) mengatur tentang wasiat yang diberikan kepada anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia atau kepada orang tua angkat yang anak angkatnya meninggal dunia.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Manan, 1998, *Beberapa Masalah Hukum tentang Wasiat dan Permasalahannya dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 38, IX.
- Abdurrahman, 2004, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Preesindo, 2004.

- Abdur Ghofur Anshori, 2001, *Hukum Kewarisan Islam Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gajah Mada.
- Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anshori, Abdur Ghofur, 2001, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gajah Mada.
- Cik Hasan Bisri, 1999, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Wacana Ilmu.
- Fathur Rahman, 1999, *Ilmu Waris*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Sulaiman Rasjid, 2017, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.